

2022



**DEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA**

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN
BANGKA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka 2022 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Pada perjalanannya dapat saja terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja (Renja). Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka disusun untuk menyempurnakan perubahan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran dan tolok ukur pencapaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Bangka serta mensinergikan kegiatan di setiap bidang untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 8 Agustus 2022

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos

NIP 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	1
	C. Maksud dan Tujuan.....	5
	D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	14
	A. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.....	14
	B. Program dan Kegiatan.....	21
BAB V	PENUTUP.....	25

Lampiran

SK Tim Penyusun Perubahan Renja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
 28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);
 29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
 30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 52)

1.3. Maksud Dan Tujuan

MAKSUD

- a. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022;
- b. Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

TUJUAN

- a. Sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2022;
- b. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2022;

c. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I** **PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**, berisi tentang : pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
- BAB III** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : penjelasan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan out put sub kegiatan dalam perubahan renja, table rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pemerintah daerah
- BAB IV** **PENUTUP**, memuat kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut
- Lampiran** **SK Tim Penyusun Perubahan Renja**

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tahun 2022 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 9.325.041.400,00 untuk mendanai pelaksanaan 3 Program yang direncanakan dalam rencana kerja tahun 2022. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 3.430.231.449,00 atau sebesar 36,79% dari target selama satu tahun anggaran, hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Pelaksanaan Renja sampai triwulan II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagai berikut :

K/L		5	01	02	3	01		Kategori Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Memiliki Penilaian Baik	100	550.450.450			100	33.450.000	0,00		-	0,00		3.700.000	0,00		3.700.000	0,00	3.700.000	0,00				
		8	01	02	3	01	01	Sub-Kategori Pendampingan dan Asistensi Usah Pemasaran Daerah	Jumlah OPD melalui sosialisasi dan bimbingan SPF (OPD)	100	99.000.000			54	18.300.000	0,00	0,00		-	0,00	0,00	3.700.000	0,00	0,00	3.700.000	0,00	3.700.000	0,00	3,74		
		8	01	02	3	01	02	Sub-Kategori Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Rekrutasi Binafika	Jumlah OPD yang disasistensi dan dibantu pendampingan(OPD)	100	66.281.000			94,00	18.200.000	0,00	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
		8	01	02	3	01	03	Sub-Kategori Koordinasi, Mentoring dan Binafika serta Verifikasi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi	Jumlah Laporan Kinerja Pengawasan dan Pembinaan Koperasi	3	30.554.500			1	20.800.000	0,00	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		8	01	02	3	01	04	Sub-Kategori Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan	3	111.014.000			1	22.300.000	0,00	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00							
Predikat Kinerja																SK	SK	SK	SK	SK	SK	SK	SK								
Jumlah Anggaran dan Revisi dari Seluruh Program untuk Pelaksanaan Usah Pemerintahan															2.525.041.400			1.123.624.050			3.400.221.440			4.352.885.400			4.352.885.400				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program untuk Pelaksanaan Usah Pemerintahan (%)																1,65	12,04	0,75	33,75	2,63	46,82	0,33	1,39								
Predikat Kinerja Seluruh Program untuk Pelaksanaan Usah Pemerintahan																SK	SK	SK	SK	SK	SK	SK	SK								

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PERUBAHAN RENCANA KINERJA 2022

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada renstra perubahan Inspektorat Kabupaten Bangka dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan 2022. Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja perubahan Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam table rencana kerja (RENJA) perubahan sebagai berikut:

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang	Ket*)
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)		
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.886.351.400,00			9.431.391.400,00		
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	24,15		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	24,15			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,00		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,00			
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	19.200.000,00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	30.000.000,00	10.800.000,00	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%			
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	6.500.000,00	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	6.500.000,00		
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	7 Dokumen	12.700.000,00	Jumlah laporan kinerja yang disusun	7 Dokumen	23.500.000,00	10.800.000,00	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0%			
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	7.198.748.400,00	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	7.198.748.400,00		
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%			
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	7.198.748.400,00	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	7.198.748.400,00		
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen			

		Indeks Profesionalisme Aparatur	78,15		Indeks Profesionalisme Aparatur	78,15		
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	81,40%	86.270.000,00	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	81,40%	189.800.000,00	93.530.000,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%		
6.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pelayanan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pelayanan dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	-	9.800.000,00	Jumlah pelayanan dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	-	9.800.000,00	
		Jumlah pelayanan olah raga yang tersedia	16 Stel		Jumlah pelayanan olah raga yang tersedia	16 Stel		
6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	86.470.000,00	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	180.000.000,00	82.330.000,00
		Indeks Sarana dan Prasarana	88		Indeks Sarana dan Prasarana	88		
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2		
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	85%	586.464.400,00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	85%	842.180.140,00	255.715.740,00
6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	586.464.400,00	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	842.180.140,00	255.715.740,00
		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani	12 Bulan		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani	12 Bulan		
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	85%	138.730.000,00	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	85%	164.230.000,00	25.500.000,00
6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	22 Unit	138.730.000,00	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	22 Unit	164.230.000,00	25.500.000,00
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai dengan peraturan	100%	314.806.600,00	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai dengan peraturan	100%	350.472.860,00	33.664.260,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan Teknologi Informasi	3		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan Teknologi Informasi	3		
6.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menjerant	Jumlah layanan jasa persurutan yang tertangani	12 Bulan	233.958.600,00	Jumlah layanan jasa persurutan yang tertangani	12 Bulan	274.601.440,00	842.840,00
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	65.000.000,00	Jumlah layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	100.000.000,00	33.000.000,00

6.01.01.2.09.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	115.830.000,00	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	115.871.420,00	21.420,00	
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	326.160.000,00	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	476.160.000,00	150.000.000,00	
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 unit mobil/ 1 unit motor	212.120.000,00	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 unit mobil/ 1 unit motor	212.120.000,00		
6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	24.040.000,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	24.040.000,00		
6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	80.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	230.000.000,00	150.000.000,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			362.180.000,00			362.180.000,00		
		Level Elemen Peran dan Layanan APIP	Level 3		Level Elemen Peran dan Layanan APIP	Level 3			
		Persentase OPD Dengan Predikat WBK	66,67%		Persentase OPD Dengan Predikat WBK	66,67%			
		Level Elemen Pengelolaan SDM	Level 3		Level Elemen Pengelolaan SDM	Level 3			
6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan jumlah temuan yang material	90,00%	332.480.000,00	Persentase Penurunan jumlah temuan yang material	90,00%	332.480.000,00		
		Jumlah rekomendasi perbaikan SE Program yang ditindaklanjuti	100%		Jumlah rekomendasi perbaikan SE Program yang ditindaklanjuti	100%			
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	100%		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	100%			
		Persentase APIP bersertifikat profesi, teknis dan penjenjangan	100%		Persentase APIP bersertifikat profesi, teknis dan penjenjangan	100%			
6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi administratif dan rekomendasi pengembalian atas hasil audit pada OPD	1 Dokumen	28.400.000,00	Jumlah rekomendasi administratif dan rekomendasi pengembalian atas hasil audit pada OPD	1 Dokumen	28.400.000,00		
		Jumlah Rambu RRPD	2 Dokumen		Jumlah Rambu RRPD	2 Dokumen			
		Jumlah Rambu Rambu Perangko Daerah	2 Dokumen		Jumlah Rambu Rambu Perangko Daerah	2 Dokumen			
		Jumlah APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Keahlian Profesi	21 Orang		Jumlah APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Keahlian Profesi	21 Orang			
6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan yang disusun	1 Dokumen	41.230.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan yang disusun	1 Dokumen	41.230.000,00		

6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Rambu Laporan Kinerja	Jumlah Rambu Laporan Kinerja yang disusun	1 Dokumen	16.500.000,00	Jumlah Rambu Laporan Kinerja yang disusun	1 Dokumen	16.500.000,00		
6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Rambu Laporan Keuangan	Jumlah Rambu Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	16.500.000,00	Jumlah Rambu Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	16.500.000,00		
6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa yang disusun	20 LHP	22.100.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa yang disusun	20 LHP	22.100.000,00		
6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang disusun	2 Laporan	183.800.000,00	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang disusun	2 Laporan	183.800.000,00		
6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan pemeriksaan APF yang disusun	1 Laporan	22.830.000,00	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan pemeriksaan APF yang disusun	1 Laporan	22.830.000,00		
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	85%	19.700.000,00	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	85%	19.700.000,00		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%			
6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah yang disusun	2 Laporan	12.000.000,00	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah yang disusun	2 Laporan	12.000.000,00		
6.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Kasus yang disusun	15 LHP	17.700.000,00	Jumlah LHP Kasus yang disusun	15 LHP	17.700.000,00		
		Jumlah Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen		Jumlah Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen			
6.01.03	PROGRAM PERLUNASAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			82.480.000,00			175.480.000,00	43.000.000,00	
		Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian resiko	100%		Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian resiko	100%			
6.01.03.2.02	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase OPD Yang Memiliki Penilaian Risiko	88,24%	82.480.000,00	Persentase OPD Yang Memiliki Penilaian Risiko	88,24%	175.480.000,00	43.000.000,00	
6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi/ Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbeling SPIP	34 OPD	19.300.000,00	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbeling SPIP	34 OPD	62.300.000,00	43.000.000,00	
6.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Fasilitas Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang diasistensi dan dilakukan pendampingan	34 OPD	19.300.000,00	Jumlah OPD yang diasistensi dan dilakukan pendampingan	34 OPD	19.300.000,00		
6.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Materi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun	1 Dokumen	20.680.000,00	Jumlah Laporan Materi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun	1 Dokumen	20.680.000,00		

601.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Layanan Pendampingan	J Dokumentasi	25.200.000,00	Jumlah Layanan Pendampingan	J Dokumentasi	25.200.000,00		
Jumlah				6323.041.400,00			9.939.211.400,00	614.210.000,00	

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :
1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2022

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN		SUMBER DANA	ANGGARAN INDUK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
		TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.880.381.400	9451.591.400
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.200.000	30.000.000
	1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	APBD	6.500.000	6.500.000
	1.2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	7 Laporan	APBD	12.700.000	23.500.000
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.198.748.400	7.198.748.400
	2.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 bulan	APBD	7.198.748.400	7.198.748.400
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.270.000	189.800.000
	3.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	- 16 Stel	- APBD	- 9.800.000	- 9.800.000
	3.2. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan, bimtek, penjenjangan dan diklat teknis	5 orang	APBD	86.470.000	180.000.000
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				586.464.400	842.180.140
	4.1. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tertangani	12 bulan	APBD	586.464.400	842.180.140
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.730.000	164.230.000
	5.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	22 Unit	APBD	138.730.000	164.230.000
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				514.808.600	550.472.860
	6.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 bulan	APBD	333.958.600	334.601.440
	6.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	APBD	65.000.000	100.000.000
	6.3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	APBD	155.850.000	155.871.420

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN		SUMBER DANA	KONDISI AWAL RENJA (Rp)	KONDISI AKHIR RENJA (Rp)
		TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				326.160.000	476.160.000
	7.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional yang tertangani	6 unit mobil, 1 unit motor	APBD	212.120.000	212.120.000
	7.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani	1 paket	APBD	34.040.000	34.040.000
	7.3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit	APBD	80.000.000	230.000.000
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan				362.180.000	362.180.000
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				332.480.000	332.480.000
	1.1. Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi administratif dan rekomendasi pengembalian atas hasil audit pada OPD	1 Dokumen	APBD	29.400.000	29.400.000
	1.2. Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	APBD	41.250.000	41.250.000
	1.3. Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	APBD	16.500.000	16.500.000
	1.4. Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	APBD	16.500.000	16.500.000
	1.5. Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa yang disusun	20 LHP	APBD	22.100.000	22.100.000
	1.6. Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang disusun	2 Laporan	APBD	183.800.000	183.800.000
	1.7. Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan pemeriksaan APIP yang disusun	1 Laporan	APBD	22.930.000	22.930.000
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				29.700.000	29.700.000
	2.1. Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah yang disusun	2 Laporan	APBD	12.000.000	12.000.000
	2.2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Kasus yang disusun	15 LHP	APBD	17.700.000	17.700.000
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				82.480.000	125.480.000
	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi					
	1.1. Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan SPIP	34 OPD	APBD	19.300.000	62.300.000
	1.2. Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang diasistensi dan dilakukan pendampingan	34 OPD	APBD	19.300.000	19.300.000
	1.3. Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monev Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun	1 Dokumen	APBD	20.680.000	20.680.000

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN		SUMBER DANA	KONDISI AWAL RENJA (Rp)	KONDISI AKHIR RENJA (Rp)
		TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			
	1.4. Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan	1 Dokumen	APBD	23.200.000	23.200.000
TOTAL					9.325.041.400	9.939.251.400

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu diharapkan dari seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2022 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja sebesar **Rp. 9.939.251.400,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah)** yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat.

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya dengan disalurkannya bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar penyimpangan, penyelewengan dapat diminimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Bangka mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/64/INSPEKTORAT/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu adanya Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka, dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :
1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja.
 2. merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
 3. melakukan revisi/perbaikan rencana kerja sesuai ketentuan;
 4. melaporkan hasilnya kepada kepala perangkat daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

INSPEKTUR,

DARIUS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 700/64/INSPEKTORAT/2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Inspektur
2	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
3	Anggota	1. Irban Bidang Pemerintahan 2. Irban Bidang Investigasi 3. Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan 4. Irban Bidang Pembangunan 5. Irban Bidang Aparatur dan Kesra 6. Sub. Koordinator Perencanaan

**INSPEKTUR,**
DARIUS